

**DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah
Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FINTA RUHDINI

NIM. 170101053

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah
Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

FINTA RUHDINI

NIM. 170101053


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. H. Nasa'iy Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Pembimbing II,


Muslem, S.Ag., MH
NIP. 197205052014111002

**Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah
Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga Islam

Pada hari/tanggal: selasa, 30 Juli 2021
20 Zulhijjah 1442
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Dr. Nasaiy Aziz, MA

NIP. 195812311988031017

Penguji I



Muslem, S.Ag., MH

NIP. 197205052014111002

Penguji II


Dr. Armia S.Ag., MA

NIP. 1971111221993031003


Gamal Achyar, Lc, M. Sh

NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Finta Ruhdini
NIM : 170101053
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2021
Yang Menyatakan,




METERAI
TEMPEL
3E6AJX373499072

Finta Ruhdini

ABSTRAK

Nama : Finta Ruhdini
NIM : 170101053
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn)
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021 M/20 Zulhijjah 1442 H
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., MH
Kata kunci : Dispensasi Perkawinan, Anak di Bawah Umur

Perkawinan dibawah umur merupakan suatu fenomena yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Hampir setiap wilayah memiliki potensi dan faktor-faktor tersendiri dalam mendorong tumbuh fenomena ini. Dalam hal ini dapat dilihat pada putusan Nomor :85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn tentang dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah. Dalam putusan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dan sekaligus menjelaskan dasar hukum majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dimaksud pada putusan Nomor :85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan terhadap putusan Nomor :85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah. Disamping ini juga didukung oleh data primer yaitu putusan Nomor :85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn, Undang-Undang dalam penelitian ini. Disamping itu juga di dukung oleh data sekunder berupa jurnal hukum, majalah, serta buku yang relevan dengan skripsi ini. Teknik mengumpulkan data dilakukan dengan cara pengumpulan data primer berupa putusan dan melakukan analisis terhadap data primer terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pemohon melakukan permohonan dispensasi perkawinan pada putusan Nomor :85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn dikarenakan kedua pasangan telah menjalin hubungan/telah pacaran selama 2 tahun, telah melakukan peminangan, keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, telag baliqh, penolakan PPN/KUA, dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah. Adapun yang menjadi dasar hukum pertimbangan majlis hakim Aceh Tengah dalam putusan tersebut di samping faktor-faktor penyebab pemohon melakukan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dimaksud, juga didasarkan kepada qaidah fiqhiyyah yang menyatakan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mewujudkan mashlahah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat sertakarunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi agung Muhammsad SAW yang pasti dinantikan syafaat-Nya diyaumul akhirkelak. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul: **Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn)**, yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan stara satu (S1) sekaligus untuk membepoleh gelas sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Peneliti menyadari bahwa penulisan ini tidak akan pernah teselesaikan baik secara moril maupun materil. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H. PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, beserta staf jajarannya yang telah memeberi kesempatan kepada saya untuk bisa menimba ilmu dari kampus tercinta ini.
2. Bapak Fakhurrazi M, Yunus, Lc., MA selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, beserta staf dan jajarannya yang telah membantu penelitian. Untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Nasa iy Aziz, MA selaku pembimbing I, dan Bapak Muslem, S.Ag.,MH, selaku pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu, tenaga, dan telah memberikan banyak arahan dan bimbingan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Kedua orang tua, ibunda tercinta Maisyarah dan ayahanda tercinta Adisyah Putra yang telah memelihara dengan penuh ketulusan cinta dan kasih sayang, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberi dukungan dan Do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada kakanda Briptu Fitrah Ramadani dan Ns Silvina Harizky S,kep dan adik-adik Fadlan Hidayat, Fardan Nisfu selaku keluarga penulis.
5. Teimakasih kepada Sahabat seperjuangan saya cintai yang bernama Iwandi, Fitri Wahyuni, Lina, Mita, Ramlah, Aminrais, Uswatun Hasanah, Nurma. Peneliti menyadari tanpa bantuan Do'a serta semangat dari mereka penulis ucapkan terimakasih telah menjadi sahabat terbaik selama 4 Tahun ini tidak akan pernah terlupakan.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Hukum Keluarga, yang tidak bisa disebut satu-persatu, terimakasih atas kerjasamanya dan dukungannya yang kalian berikan untuk penulis.

Banda Aceh, 30 Juli 2021
Penulis,

Finta Ruhdini

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama a	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (denganti-titik dibawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
فَعَلَ -*fa'ala*
ذُكِرَ -*ḍukira*
يَذْهَبُ -*yaḏhabu*
سُئِلَ -*su'ila*
كَيْفَ -*kaifa*
هَوَلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْحَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
التَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمْرَتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aiful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاَهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-*

Qur'ānu

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil*

qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمِائِينَ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Perpustakaan	7
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR	17
A. Pengertian Dispensasi Perkawinan dan Dasar Hukumnya	17
B. Sebab-Sebab Perlunya Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur	19
C. Tujuan dan Pentingnya Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur	26
D. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur	28
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH TENGAH DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR	33
A. Duduk Perkara Putusan Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur Nomor:85/Pdt.P/ 2012/MS-Tkn.....	33
B. Alasan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur Dalam Perkara Nomor:85/Pdt.P/ 2012/MS-Tkn.....	36
C. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur Dalam Perkara Nomor:85/Pdt.P/2012/MS-Tkn.....	39

D. Analisis Putusan	44
BAB EMPAT PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	50
LAMPIRAN.....	55



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia itu berpasang-pasangan antara satu dan yang lain saling mencintai untuk membangun mahliga rumah tangga melalui perkawinan. Perkawinan adalah sebuah kontak dasar berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami istri. Baik dalam tradisi hukum, *civil law*, *common law*, maupun *islamic law*, konsep perkawinan sebagai kontak yang sah dan sampai sekarang belum pernah berubah, tetapi karena perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat mengikuti hukum kehidupan, maka kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kontak tersebut tidak lagi persis sama di masa lalu.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa, ” perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.² Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad nikah yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan yang sakral.³

Maraknya rasa ingin menikah tanpa memikirkan panjang lebar, terkadang banyak pasangan yang tidak berpikir dampak dari perbuatan yang mereka lakukan sehingga menimbulkan suatu permasalahan, yang membuat mereka harus dinikahkan walaupun usia mereka belum mencukupi batas usia menikah yang tertera didalam undang-undang perkawinan.

¹ Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum Ke Xxii Varia Peradilan*, (Jakarta Pusat : Ikahi, Juni 2008), hlm. 8.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1

³ Tihami, Sohari Saharini, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Pt. Rajagrafindo Persanda, 2014), hlm.6.

Didalam fikih tidak ada batasan usia perkawinan, hanya saja perkawinan di bolehkan apabila kedua calon mempelai sudah baliq. Didalam fikih tidak dianggap nikah di bawah umur bagi yang melangsungkan. Baik itu laki-laki maupun perempuan yang berusia 15 tahun. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan didalamnya diatur yang berkaitan dengan batas usia perkawinan bagi kedua calon mempelai.⁴Oleh karena itu Perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi perkawinan dari pengadilan dalam berbagai kasus sudah sering terjadi di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam memberikan ijin dispensasi perkawinan di bawah umur sudah semestinya melalui pertimbangan yang sangat matang dan mendalam. Dalam banyaknya kasus masih di temukan di KUA tetap melangsungkan perkawinan di bawah umur tanpa adanya surat putusan dispensasi dari pengadilan, dikarenakan calon mempelai telah hamil diluar nikah.⁵Permohonan dispensasi perkawinan bagi kedua calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun, baik itu mempelai wanita maupun mempelai pria. Permohonan dispensasi perkawinan yang di ajukan oleh kedua orang tua mempelai wanita maupun pria kepada Mahkamah Syari'ah di daerah tempat tinggalnya.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum yang didalamnya mengatur beberapa asas yang berfungsi sebagai menghambat dan mengatur sedemikian rupa dalam pasal-pasal guna mencegah terjadinya pelanggaran, baik terhadap asas-asas maupun terhadap norma-norma yang terjelma dalam rumusan pasal-pasal undang-undang perkawinan. Adapun asas-asas yang dimasukkan yaitu, asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas perceraian dipersulit, asas poligami di batasi dengan ketat, asas kematangan

⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*. Get 3 (Jakarta: Sinar Grafika 2019), hlm 200.

⁵ Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah* (Redaksi Dutamedia Februari 2017).hlm. 1.

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Analisa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia,2007), hlm.183.

calon mempelai, asas perbaikan derajat seorang wanita, dan asas keharusan pencatatan perkawinan dan perbaikan derajat dengan ancaman hukum bagi pelanggarnya, baik calon mempelai atau pecabat perkawinan dan perceraian.⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan perihal:

1. usia minimal pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 usia minimal 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan
2. dispensasi, dimungkinkan.
3. otoritas, pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak.
4. orang tua mempelai, mengajukan dispensasi⁸.

Menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan perihal:

1. kedua mempelai berusia minimal 19 tahun.
2. dispensasi, dimungkinkan plus syarat.
3. otoritas, pengadilan agama bagi yang beragama islam, pengadilan negeri bagi yang beragama selain islam.
4. orang tua mempelai selain mengajukan dispensasi, pengadilan wajib mendengarkan keterangan kedua orangtua mempelai.⁹

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun ketas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia yang dimaksud. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Pt Citra Adtya Bakti, 2011), hlm,69.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu bisa sekedar klaim dan harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.¹⁰

Berbagai macam alasan permohonan dispensasi perkawinan di ajukan oleh parah pihak yang berkepentingan, di antaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir dan batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akhir baliqh, telah di lamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama. Lebih buruk lagi terkadang pihak wanita tersebut telah hamil sebelum mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Di antara alasan yang sering dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah telanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam.

Pengadilan agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2)

kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut di tolak. Majelis hakim yang sering menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan atau rusak keturunan (*al-nash*) serta kehormatan (*al-'irdh*) kedua calon mempelai tersebut.¹¹

Sementara itu permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam perkara Nomor:85/Pdt.P/2012/MS-Tkn dalam putusan Mahkamah syar'iyah Aceh Tengah. Dimana seharusnya anak di bawah umur harus mendapatkan perlindungan akan hak-hak anak dan kesejahteraannya sebagaimana yang telah di amanatkan oleh undang-undang perlindungan anak. Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang di lakukan secara terus-menerus, bersinambungan dan searah demi terlindunganya hak-hak anak¹². Perkawinan pada usia anak-anak harus dicegah untuk mewujudkan anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Walau pun demikian dengan mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat maka dispensasi perkawinan merupakan solusi alternatif yang dalam pelaksanaanya memerlukan kontrol yang sangat ketat.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan rinci, maka peneliti ingin meneliti bagaimana

¹¹ Rio Satria, Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan, Diakses dari

<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Dispensasi-Kawin-di-Pengadilan-Agama-Pasca-Revisi-Undang-Undang-Perkawinan-Oleh-Rio-Sastria-16-10>
Pada Tanggal 22 Juli 2020 Pukul 13.26.

¹² Undang Undang Ri Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹³ Dr. Ali Imron Hs, M.Ag Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti Vol. 5 No. 1 Januari 2011, hlm. 70.

prespektif hakim dalam perkara No:85/Pdt/P/2012/MS-Tkn tentang perlindungan anak dalam memberikan putusan dispensasi perkawinan.

Mengacu kepada uraian tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah Nomor:85/Pdt.P/2012/MS-TKN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di bahas di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan dituju maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Apakah faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam perkara Nomor:85/Pdt/P/2012/MS-Tkn di Mahkamah Syari’ah Aceh Tengah?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syari’ah Aceh Tengah dalam memberikan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam perkara Nomor:85/Pdt/P/2012/MS-Tkn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor- faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam perkara Nomor:85/Pdt/P/2012/MS-Tkn di Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah dalam memberikan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam perkara Nomor:85/Pdt/P/2012/MS-Tkn.

D. Kajian perpustakaan

Tujuan kajian perpustakaan untuk menelusuri ada atau tidak ada penelitian lain yang secara umum sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang dilakukan oleh Sri Wahyuni mengenai "*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*" peneliti ini meneliti bahwa pemberian dispensasi perkawinan kepada pasangan di bawah umur sebagaimana yang terdapat diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yakni dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Akan tetapi permasalahan ini ada perbedaan antara ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan praktek yang terjadi di pengadilan. Dengan begitu timbulan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur serta apa dampak yang ditimbulkan akibat diberikan dispensasi perkawinan ANAK di bawah umur. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *feild research* dan *library research* serta jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi kajian pokok dalam pendekatan ini ialah pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu penetapan. Adapun hasil dari penelitian adalah pemberian dispensasi perkawinan kepada pasangan di bawah umur berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat kuat, seperti sudah hamil diluar nikah, seta untuk menghindari pernikahan siri.¹⁴ Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis bahwa dalam memberikan dispensasi perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim. Sedangkan penelitian

¹⁴ Sri Wahyuni, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim No.185/Pdt.P/2012/Ms-Bnd)*, Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah di bawah umur dan di dasarkan oleh pertimbangan hakim.

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Nadhilah Filzah mengenai “*Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonana Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho)*” penelitian ini meneliti tentang Kewenangan hakim menerapkan diskresi dalam permohonan dispensasi nikah disebabkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh hakim karena umur calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan umur ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita. Adapun diskresi hakim dalam penetapan dispensasi nikah ini dapat dilihat dari proses analisis hakim dalam memahami dan menafsirkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, karena kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjelaskan secara rinci alasan-alasan seseorang yang belum mencapai batas usia minimum diberi dispensasi untuk melaksanakan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua tujuan penelitian, pertama untuk mengetahui bagaimana mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dispensasi nikah. Penelitian berupa penelitian lapangan (*field research*) yang didukung dengan data primer wawancara langsung dengan hakim dan panitera permohonan di Mahkamah Syar’iyah Jantho. Hasil penelitian pertama kewenangan hakim menerapkan dikresi dengan melakukan pemilihan fakta-fakta yang diajukan sehingga dapat dipilih fakta yang relavan dan benar-benar menjadi alasan hukum yang tepat. Sehingga hakim dapat membuat suatu keputusan yang bijaksana yaitu keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dan menimbulkan kemaslahatan bagi pasangan tersebut. Kedua dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dispensasi nikah bahwa hakim dalam mengabulkan dan memberikan dispensasi nikah dikarenakan

khawatir dan takut akan timbulnya fitnah, disebabkan banyak kemudharatan atau dampak negatif yang akan timbul apabila tidak diberikan dispensasi nikah tersebut.¹⁵ Dapat disimpulkan penulis bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis bahwa kewenangan hakim dalam menerapkan diskresi dalam permohonan dispensasi nikah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah di bawah umur dan di dasarkan oleh pertimbangan hakim.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurmila Sari (Nim: 207044100474) Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011, dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya ternyata masih banyak para pelaku nikah di bawah umur yang menikah di luar pengadilan agama dan disahkan di kantor urusan agama (KUA) setempat. Di karenakan para pelaku menikah di bawah umur memperpanjang usia mereka.¹⁶

Keempat, skripsi yang ditulis Oleh Fuat Mubarak Yang Berjudul "*Dispensasi Nikah Bagi Anak Di bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Sataliga Tahun 2013-2016)*" peneliti ini meneliti bahwa peningkatan permohonan dispensasi nikah selama 2013 hingga 2016 di Pengadilan Agama Salatiga. penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi nikah yaitu sudah dalam kondisi hamil. Latar belakang kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang berpacaran terlalu lama akan melanggar norma syari'at Agama. Pendidikan yang rendah sehingga tidak ada aktifitas belajar dan bekerja karena lemahnya ekonomi, serta calon mempelai sudah siap lahir batin. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi nikah adalah yaitu terdapat pasal 7 ayat 2 Undang Undang No.1

¹⁵ Nadhilah filzah, "*kewenangan hakim menerapkan diskresi dalam permohonan dispensasi nikah (studi kasus di mahkamah syari'iyah jantho)*". Tidak Dipublikasikan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018

¹⁶ Nurmilah Sari, "*Dispensasi Nikah di bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2011).

Tahun 1974 tentang dalam hal penyimpangan terhadap batas umur menikah dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. pertimbangan hakim di luar hukum menggunakan konsep mashlahah mursalah karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan di dalam nash, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara¹⁷ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon (kedua calon mempelai beserta keluarga) karena hamil dahulu. Kekhawatiran orang tua yang sudah tidak dapat di tawar oleh Hakim. Tidak semua permohonan dispensasi nikah diterima oleh hakim dengan pertimbangan kesiapan mental dan fisik calon, syarat administrasi, tidak menghadiri persidangan yang telah di panggil secara resmi oleh Pengadilan Agama Salatiga.¹⁷ Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa yang membedakan penelinelitian ini dengan penelitian penulis bahwa faktor peningkatan permohonan dispensasi pada tahun 2013 hingga 2016. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah di bawah umur dan di dasarkan oleh pertimbangan hakim

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Palupi Widyaninigsih mengenai *"Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pesfektif Asas Kemanfaatan dan Masalahah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017"* peneliti ini meneliti bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keruhanan yang Maha ESA. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya batas usia minimal 19 tahun baik pria maupun wanita. Apabila terjadi penyimpangan terhadap syarattersebut, maka dapat mengajukan permohonn dispensasi nikah. Hal ini terjadi di Pengadilan Agama Sukaharjo dengan jumlah 43 permohonan pada tahun 2017. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai

¹⁷ Fuak Mubarak, *Dispensasi Nikah Bagi Anak di bawah Umur(Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Iain Salatiga, 2017.

keberlangsungan kehidupan selanjutnya yang dijalani para pihak yang melakukan dispensasi nikah, yang mana nantinya mengacu pada asas kemanfaatan yang dirasakan oleh para pihak dan masyarakat serta *Maslahat* dengan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif-analitik, dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan, yakni sumber data primer berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, para pencari keadilan, dan masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada di desa tempat tinggal pemohon dispensasi, serta sumberdata sekunder berupa penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo omor 018/Pdt.P/2017/PA.Skh, Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 045/Pdt.P/2016/PA.Skh, dan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Skh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni observasi, wawancara, dan dokumen. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah pedekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Penetapan No.018/Pdt.P/2017/PA.Skh, Penetapan No.045/Pdt.P/2016/PA.Skh, dan Penetapan No.0027/Pdt.P/2017/PA.Skh, untuk mengetahui penetapan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo mengenai dispensasi nikah ditinjau dari aspek asas kemanfaatan dan *Maslahah* bagi pencari keadilan Manfaat Penelitian, dan untuk mengetahui penetapan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo mengenai dispensasi nikah ditinjau dari aspek asas kemanfaatan dan *Maslahah* bagi masyarakat.¹⁸ Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis bahwa dalam penelitian ini lebih melihat landasan yang membuat Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

¹⁸Papuli Widyaningsi, *Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Presfektif Asas Kemanfaatan dan Maslahah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Iain (Surakarta, 2019).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah di bawah umur dan di dasarkan oleh pertimbangan hakim.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Nita Fatmawati, Yunanto dan Marjo, Tahun 2010 yang berjudul *Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah "(Studi di Pengadilan Agama Demak)"*, Volume 5, Nomor 2. Pada jurnal di atas menjelaskan tentang pertimbangan yaitu pertimbangan hakim dan pertimbangan hukum yaitu meliputi undang-undang yang berlaku, sedangkan pertimbangan hakim yaitu memeriksa bukti-bukti yang akan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku.¹⁹

Berdasarkan sumber karya-karya ilmiah yang ditampilkan penulis, menunjukkan bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian diatas. Penelitian diatas menjelaskan secara umum dispensasi perkawinan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus dengan judul dispensasi perkawinan anak di bawah umur analisis putusan mahkamah syari'ah dengan perkara No:85/Pdt.P/2012/MS-Tkn.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, maka disini perlu penulis memberikan batasan istilah-istilah berikut ini:

1. Dispensasi Perkawinan

Pengertian dispensasi perkawinan akan dijelaskan lebih rinci pada bab dua nanti.

¹⁹ Nita Fatmawati dan Yunanto Marjo, " *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur Akibat Hanil di Luar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)*. (Vol. 5, No 2, Tahun 2016.

2. Anak di bawah umur

Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan suatu permasalahan atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan.²¹ Adapun cara yang dimaksud yaitu kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai dengan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi secara ilmiah.²² Dalam hal ini maka penulis lebih memfokuskan penelitian ini yang lebih mengarah dalam bidang hukum keluarga.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dengan kata lain pendekatan yuridis empiris mengkaji pemberlakuan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi didalam masyarakat.²³

2. Jenis Penelitian

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 1.

²² Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.2 (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm 3.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm 50.

Jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yang bersifat deskripsi analisis, maka alat pengumpulan datanya didapatkan dari lapangan dan kejadian yang bersifat ilmiah dengan mengkaji terlebih dahulu dari buku, literatur-literatur yang mempunyai relevan dalam penelitian ini. Kejadian atau fenomena yang diamati yaitu dengan melihat pemberlakuan hukum dalam penerapan dispensasi perkawinan dalam perkara No.85/Pdt.P/2010/MS-TKN.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi bahan yang utama dalam penelitian ini yakni dilakukan dengan hakim yang memberikan izin terhadap putusan No.85/Pdt.P/2012/MS-TKN.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti.
 - c. Bahan non hukum yaitu bahan yang memberikan perunjuk maupun penjelsan terhadap bahan primer dan bahan sekunder.²⁴
- ### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data teknik yang penulis gunakan adalah:

- a. Dokumentasi

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.8. (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm 31-32.

Dokumentasi adalah suatu metode dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum diantaranya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (bahan hukum tersier).²⁵ Dalam hal ini penulis melakukan studi dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku literatur sebagai sumber teori, peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah, serta arsip yang ada di lembaga pemerintah yang dijadikan objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dispensasi perkawinan.

5. Validitas Data

Validitas data adalah kesesuaian antara data dengan objek penelitian yang diamati. Kemudian data yang diperoleh valid sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, dalam hal ini data valid yang penulis gunakan adalah dan dokumentasi terkait dispensasi perkawinan dengan analisis putusan Nomor: 85/Pdt.P/2012/MS-TKN.

6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu sesuai dengan pokok permasalahan. Teknis analisis yaitu dengan menggambarkan data secara berulang-ulang atau sistematis terhadap fakta di lapangan sehingga dapat memberikan pemahaman dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari empat bab dan sub bab yang diantaranya bab satu dan bab lainnya saling berhubungan agar dapat menghasilkan pembahasan yang baik dan jelas.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm 68

Bab satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian perpustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tentang dispensasi perkawinan terhadap pernikahan anak di bawah umur yang terdiri dari pengertian dispensasi perkawinan dan dasar hukumnya, sebab-sebab perlunya dispensasi perkawinan anak di bawah umur, tujuan dan pentingnya dispensasi perkawinan anak di bawah umur, tata cara pengajuan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

Bab ketiga merupakan analisis putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah dalam pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur yang meliputi, duduk perkara putusan pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur Nomor:85/Pdt.P/2012/MS-Tkn, alasan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam perkara Nomor:85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn, pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam perkara Nomor:85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn dan terakhir analisis putusan.

Bab empat merupakan penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang diperlukan.

BAB DUA

DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Pengertian Dispensasi Perkawinan Dan Dasar Hukumnya

Dispensasi (*Despentatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban yang bersifat khusus pembahasan dari suatu larangan atau kewajiban atau pengecualian dari suatu peraturan. Di dalam hukum administrasi Negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undang tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.²⁶

Menurut Subekti dan Tjitosubodo yang telah diterangkan dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna dispensasi pernyataan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu yang berlaku. Seiring dengan itu menurut Roihan Rasyid adalah dispensasi perkawinan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsukan perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan belum mencapai usia 19 Tahun yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang usia perkawinan. Dispensasi perkawinan diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam bentuk permohonan.²⁷ pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu dari calon mempelai yang belum mencapai usia perkawinan yang telah diterapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Melangsukan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku. Dalam halnya pemberian izin dispensasi perkawinan tidak lepas dari izin kedua orang tua

²⁶ Surdasono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cet, Iv (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 102.

²⁷ Roihan A, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998), hlm 32.

calon mempelai karena tanpa izin orang tua suatu perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Kemudian bisa mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syar'iyah selanjutnya untuk dapat di sahkan suatu pernikahannya di KUA (kantor urusan agama) setempat.

Dispensasi usia perkawinan memiliki arti sebuah keringan dalam suatu aturan yang mengatur mengenai batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸

Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam memberikan dispensasi kawin adalah:

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian di perbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2), yang berbunyi “ Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita.²⁹

Mengenai permohonan dispensasi pernikahan juga diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya permohonan yang terletak di kabupaten/kota.³⁰ Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh Orang Tua calon mempelai yang umurnya belum mencapai usia perkawinan yang telah di terapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (4).

²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

³⁰ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Perkawinan. Apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk melaksanakan perkawinan.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur merupakan salah satu hal yang diperbolehkan di Indonesia, dengan menempuh cara mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah, yang dilakukan oleh salah satu Orang Tua atau wali calon mempelai yang belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

B. Sebab-Sebab Perlunya Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur

Hukum Islam tidak menyebutkan secara spesifik mengenai alasan diperbolehkannya mengajukan dispensasi perkawinan, akan tetapi Telah di sebutkan didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³² Maksud dari penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini adalah pihak wanita dan pria yang belum genap umur 19 tahun. Sedangkan yang dimaksud dari Pengadilan yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun wanita bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dan bagi yang beragama Kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri. Sekalipun terbuka jalan untuk diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi perkawinan.

³¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), hlm. 183.

³² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia&Tazzafa) 2009, hlm. 383.

Diharapkan pengaturan secara jelas dan rinci melalui Peraturan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun peraturan pelaksanaan dimaksud juga tidak merinci alasan-alasan pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur, melainkan hanya menyebutkan bahwa Pegawai Nikah harus meneliti secara saksama tentang syarat-syarat yang diperlukan melangsukan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada pasal 6 ayat (2) huruf e bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti beberapa dokumen/ keterangan sebagaimana syarat melangsukan perkawinan, salah satu diantaranya adalah dispensasi Pengadilan/ Pejabat sebagai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Logikanya hukum dari hukum perkawinan sehingga tidak merinci secara jelas dan detil tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat variatif sifatnya seiring dengan kebutuhannya dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada Pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan. Untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan pemberian dispensasi.³³ Yang melatar belakangi pengajuan dispensasi perkawinan pada umumnya ialah karena sebab kurangnya pendidikan, ekonomi, adat dan budaya, kekhawatiran Orang Tua, melakukan hubungan biologis, dan hamil di luar nikah. Adapun penyebab pengajuan dispensasi perkawinan anak di bawah umur disebabkan karena

1. Lemahnya pendidikan Agama

Pendidikan adalah karena pengetahuan yang tidak dapat dicuri dan dapat membantu setiap anak pada usia yang sangat muda, belajar untuk

³³ Nur Amalia Risanda Putri, *Pertimbangan Hakim Dalam Memebrikan Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah di Perbaharui Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Skripsi Fakultas Hukum Uin Muhammadiyah Malang (Malang 2020).

mengembangkan dan menggunakan kekuatan mental, moral dan fisik mereka, yang mereka peroleh melalui berbagai jenis pendidikan. Pendidikan membawa pengetahuan kepada anak untuk mencapai puncak impiannya. Pendidikan sangat penting bagi setiap orang. Tingkat pendidikan membantu orang mendapatkan rasa hormat dan pengakuan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dan kehidupan baik secara pribadi maupun sosial. Pendidikan Agama Islam sangat erat sekali kaitannya dengan pendidikan pada umumnya, pendidikan islam bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan siswa terhadap Allah SWT. Tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan misi Islam adalah membentuk akhlak yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi.

Pendidikan agama dan bimbingan dimulai sejak tujuannya adalah agar membuat anak memiliki kepribadian yang Islami, dengan karakter dan moral yang baik, prinsip-prinsip islami yang kuat, memiliki sarana untuk menghadapi tuntutan hidup dengan cara yang matang dan bertanggung jawab. Dengan diberikan pendidikan Agama pada anak sejak usia dini akan menjadikan seseorang menjadi lebih baik, beragama, bermoral, dan dan terbukti pakerti yang baik. Dalam hal kurang Pendidikan Agama pada anak, kita jangan heran banyak terjadi penyimpangan pada perilaku remaja pada saat ini, hal ini dikarenakan tidak adanya nilai-nilai moral yang tertanam dalam anak-anak, remaja, dewasa. Maka dari itu pentingnya penanaman nilai-nilai moral.³⁴

2. Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyanggah anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban orang tua maka orang tua lebih memilih menikahkan

³⁴ Sella Ayuni Bonde, *Kurangnya Pendidikan Agama Islam Berdampak Pada Pendidikan Moral Anak*
<https://www.google.com/amp/s/www.kompasion.com/amp/sellaayunibonde/5649a35719773c12db12c1diakses> Pada 29 Juli, 2021 Pulul 19:30)

anaknyanya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan permohonan sudah tidak sanggup lagi menjalankan beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan dibawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi makan anak perempuan yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya, dengan menggawinkan anak perempuan, orang tua berharap beban hidup berkurang. Sayangnya tergadang para gadis ini juga menikah dengan pria bersetatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.³⁵

Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupa sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena sianak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan sianak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban keluarga yang akan mereka tanggung.

3. Adat dan budaya

Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang terjadi baik secara turun menurun merupakan tradisi pada masyarakat itu sendiri, karena pernikahan usia ini selalu dipekuat oleh norma-norma Agama, norma hukum, negara dan adat serta yang berkaitan dengan tradisi budaya masyarakat setempat dalam melakukan pernikahan dini. Budaya yang berkembang pada masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini dapat mengakibatkan ketentuan hukum didalam negara ini tidak akan direspon atau ditanggapi oleh masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Penyebab melalui adat budaya ini adalah suatu adat dan budaya

³⁵ Imrotul Jamilah, *Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Gesik Tahun 2012*, hlm.11.

perjodohan yang masih umum dan sering dianut oleh masyarakat. Yang dimana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh Orang Tuanya. Dan akan dinikahkan ketika sudah layak untuk dinikahkan walau pun pada dasarnya umur belum mencapai usia yang telah di terapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.³⁶

4. Kekhawatiran Orang Tua

Semakin majunya perkembangan teknologi, menunjukkan kemajuan di bidang lain, seperti hiburan dan cara bergaul pada anak muda jaman sekarang yang dimana semua keinginan harus dipenuhi oleh Orang Tua. Melihat pertumbuhan anak sulit untuk di prediksi dan pergaulan yang susah untuk di awasi membuat kekhawaruran Orang Tua terhadap anaknya menjerumus ke perbuatan yang dilarang oleh Agama. Melihat pertemanan anak yang semakin bebas dan membangun komunikasi dengan lawan jenis semakin melampaui batas menjadi persoalan tersendiri yang sangat perlu di atasi. dan seringnya anak tanpa memperhatikan ruang dan waktu dalam bergaul sehingga hal untuk masa depan anak terabaikan. Menimbulkan rasa kekhawatiran dan ketakutan orang tua terhadap anak perempuan. Pergaulan anak perempuan dan teman-temannya yang semakin bebas membawa ke dalam hal yang negatif. Sehingga membuat anak jatuh kedalam pergaulan bebas jika hal terebut betul-betul jauh dari kontrolan Orang Tua. Keadaan ini membuat kekhawatiran Orang Tua tentunya akan menjadi suatu permasalahan tersendiri di kalangan Orang Tua sehingga untuk mengakhiri gerak dan langkah pergaulan anak, oleh karena itu kedua Orang Tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya walau pada dasarnya usia masih di bawah umur.³⁷

³⁶ Beteq Sardi, "*Faktor-Faktor Pendorongan Pernikahan Dini Dan Dampaknya* ". Jurnal Sosiastri-Sosiologi, Vol. 4, No3, 2016, hlm. 204.

³⁷ Paidil Imar, "*Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B*" (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020, hlm.49.

5. Melakukan hubungan biologis

Pada dasarnya anak yang tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadikan salah satu sebab terjadinya melakukan hubungan biologis dini. Tentu tidak menutup kemungkinan kasus terjadi karena alasan lain. Yang dimana anak yang tidak sekolah secara keseluruhan anak sudah berteman dengan orang dewasa sehingga menimbulkan rasa ingin tahu sehingga membuat mereka melakukan hubungan biologis layaknya hubungan suami istri. Anak yang tidak perawan lagi khususnya Orang Tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahkan anaknya, sebab disamping menjadi aib anak perempuan yang tidak perawan dapat menjadi sumber kekhawatiran OrangTua yang takut anaknya tidak ada laki-laki yang akan menikahnya.³⁸

6. Hamil diluar nikah

Masa remaja adalah masa dimana sebuah transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini banyak orang mengatakan dimana seorang sedang mencari jati sendirinya, masa ini juga dikenal dengan masa pertumbuhan, timbul ciri-ciri seks sekunder, dan terjadi perubahan –perubahan kognitif dan psikologis. Semasa remaja adalah masa pubertas, yaitu perubahan morfologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa.

Pada masa remaja, banyak mengalami perubahan secara fisik maupun secara biologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan memicu perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang Agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak tertarik perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak

³⁸ Kanella A.W., Dan Anggi, S., “ *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita*”. Jurnal Ners Kebidanaan Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2017, Hlm.72.

dibenarkan. Wanita hamil diluar nikah kenyataannya memang sudah sering di temukan, hal ini menurut Ahmad Fariq, disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagai masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaanya labil.³⁹

Kondisi seperti ini tentu saja dapat menimbulkan dampak yang sangat serius. Yang dimana salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangan tersebut. Kehamilan yang seharusnya menjadi suatu hal yang paling bahagia dan banyak yang diinginkan oleh setiap kalangan yang telah berumah tangga. Namun jika kehamilan yang dilakukan akibat berhubungan biologis sebelum perkawinan ini menjadi suatu dampak permasalahan yang peling besar. Oleh karena itu mayoritas alasan permohonan dispensasi perkawinan adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu, jika kondisi sedemikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil oleh Orang Tua adalah menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang ada didalam kandungan calon mempelai harus jelas indetitasnya. Tanpa suatu perkawinan yang sah status anak yang dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dalah kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan si anak di kemudian hari. Faktor ini yang seringkali menyebabkan diajukan dispensasi perkawinan oleh pemohon dispensasi perkawinan, dan permohonan tersebut secara terpaksa di kabulkan. Karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi perkawinan.

Mengacu kepada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebab pengajuan dispensasi perkawinan anak di bawah umur disebabkan dari dua hal yang pertama itu dikarenakan anak itu sendiri dan yang kedua dikarena oleh Orang Tua. Maksud dari anak itu sendiri adalah yang salah satunya akibat dari

³⁹ Baharudin Ahman Dan Yilitin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Lamping Publishing, 2015, hlm. 93.

pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluarnikah, dimana seharusnya anak yang masih menempuh bangku pendidikan harus menikah walau pada dasarnya usia mereka belum mencapai usia yang telah diterapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Kedua karena dorongan Orang Tua yang disebabkan perekonomian sehingga membuat anak perempuan sebagai tumbal dalam perekonomian keluarga dimana anak perempuan tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang mampu walaupun pada dasarnya anak masih di bawah umur.

C. Tujuan dan Pentingnya Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur

Dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur bertujuan agar tetap dapat melangsungkan perkawinannya bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang dimana umur belum mencapai umur yang telah diterapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dalam usia muda sangatlah rawan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sebab tingkat emosional yang terlalu tinggi dalam masa-masa muda dapat memicu hancurnya suatu ikatan perkawinan. Kematangan jiwa dalam wujud umur dan kedewasaan diri merupakan salah satu unsur supaya tujuan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal dapat terlaksana.⁴⁰

Adapun tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administrasi atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam konvensi tentang Hak-Hak Anak, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut. Dalam hal perkawinan yang telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan

⁴⁰ Susi Dwi Bawarni, Ari Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press 1993), hlm. 10.

usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila pengadilan telah memberikan dispensasi perkawinan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin di bawah umur diatur secara tegas dengan rinci dalam peraturan Perundang-Undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Permohonan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun tujuan penetapan permohonan mengadili dispensasi nikah ini dilihat dari asas dan tujuannya adalah:

Pasal 2

Hakim mengadili permohonan dispensasi kawina berdasarkan asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesehatan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;
- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum.⁴¹

Adapun tujuan dispensasi perkawinan anak di bawah umur disebutkan dalam BAB II pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu:

⁴¹ PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 2.

Pasal 3

Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawina bertujuan untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- b. Menjamin pelaksanaa sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.⁴²

penulis memberikan kesimpulan keberadaan PERMA ini tidak terlepas dari status Negara Indonesia yang berada pada pihak *convention of the child* (komvensi tentang hak-hak anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau pengadilan. Tujuan dispensi perkawinan bagi anak di bawah umur, berlandaskan dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penerapan asas sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 2 hakim mengadili permohonan dispensasi kawin ini berdasarkan 10 asas.

D. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur

Permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bagi pemohon yang bukan beragama Islam atau ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah bagi pemohon yang beragama Islam. Pemohon dispensasi nikah wajib dilampirkan dengan surat pengantar dari atau diketahui oleh Kepala Desa setempat dengan ketentuan telah memenuhi syarat. Setelah mendapatkan surat pengantar, pemohon mendatangi ke Pengadilan dengan membawa surat permohonan tertulis mengenai hal

dispensasi usia kawin yang memuat alasan-alasan permohonan dan dilengkapi dengan bukti-bukti dan syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah.⁴³

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria dan wanita yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pasal 7

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan malangsukan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat
- e. berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁴⁴

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan Undang-Undang Perkawinan itu, dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

⁴³ Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, Jurnal Hukum IUSQUIA IUSTUM, No. 2 Vol. 20 April 2013, hlm. 317.

⁴⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan dalam BAB 1 pasal 1 ayat (5):

Dispensasi kawina adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsukan perkawinan.⁴⁵

Dispensasi nikah bagi mereka yang disebutkan pada pasal 1 ayat (5) yang belum berusia 19 tahun. Untuk melangsukan perkawinan orang tua baik pihak pria atau wanita melakukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah wilayah tempat tinggal mereka.⁴⁶ Adapun persyaratan administrasi sebagai berikut:

Pasal 5

1. Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah:

- a. Surat permohonan;
- b. Fotocopy kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;
- c. Fotocopy kartu keluarga;
- d. Fotocopy kartu tanda penduduk atau identitas anak dan/ atau akta kelahiran anak;
- e. Fotocopy kartu tanda penduduk atau identitas anak dan/ atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan/ atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

2. Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang

⁴⁵ Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁴⁶ Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkaranya di Pengadilan Agama* (Bandung : Armico), hlm. 65.

menjelaskan tentang indetitas dan status pendidikan anak dan indetitas orang tua/wali.⁴⁷

Mekanisme pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapaun mekanisme pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, permohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperaka, cara membuat surat permohonan, dan diprameja permohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

2. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohong menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besar panjar biaya perkara dan menuliskan pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan Pasal 193 R.Bg, atau Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 ayat (1) UUPA, yang meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat perbuatan hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atar perintah

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi para pihak yang tidak mampu dapat diijikan berperaka secara *prodeo* (Cuma-Cuma). Ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melapirkan surat keterangan kurang

⁴⁷ PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

mampu dari kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka pajar biaya perkara ditaksirkan Rp.0,00 dan ditulis dalam SKUM.

3. Kasir

Permohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM, Kasir kemudian:

- a. Penerimaan uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
 - b. Menandatangani dan memberikan nomor serta tanda pelunasan dalam SKUM.
 - c. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.
- ### 4. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah di bayar, kemudian Meja II:

- a. Memberikan nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah mendaftar maka petugas Meja II membuat paraf.
- b. Menyerahkan satu lembar permohonan yang telah terdaftar bersama satu hali SKUM kepada pemohon.⁴⁸

⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) ,hlm 61.

BAB TIGA
ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
TENGAH DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK
DI BAWAH UMUR

A. Duduk Perkara Putusan Nomor:85/Pdt.P/2012/MS-Tkn

Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah yang memeriksa dan megadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama terutama dalam perkara dispensasi perkawinan sebagaimana telah di daftarkan pada tanggal 21 September 2012 di Kepanitraan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah dengan nomor register perkara Nomor:85/Pdt.P/2012/MS-Tkn. Dalam perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon yang merupakan ayah dari anak perempuan tersebut, pemohon mengatakan hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 14 tahun 9 bulan dan berstatus perawan serta masih tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun dan berstatus sebagai petani dan tinggal di Desa Bukit, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Adapun alasan dari pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ialah karena anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 2 tahun lamanya dan hubungan mereka sudah sangat erat, dan calon suami anak pemohon telah melakukan peminangan kepada pemohon dan pemohon tidak keberatan untuk menikahnya, calon suami anak pemohon telah memberitahukan kehendaknya menikah kepada PPN/KUA kecamatan tersebut menolak dengan alasan usia anak pemohon masih di bawah umur. Oleh karena itu pemohon selaku ayah dari anak tersebut ingin menikahkan anaknya dengan calon suami supaya menghindari perbuatan yang melanggar ketentuan agama dan tidak terjadi perbuatan yang dilarang agama apabila tidak disegerakan untuk menikah.

Dalam *posita* (fakta kejadian dan fakta hukum) yang diajukan oleh pemohon, dijelaskan bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung perempuannya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan fakta kejadian, para pihak yang hendak menikah yaitu anak perempuan pemohon dan calon suami yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun untuk melaksanakan pernikahan baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak kandung perempuan si pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Oleh karena anak perempuan pemohon belum mencukupi batas minimal untuk menikah maka KUA yang berwenang tidak dapat untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Namun pemohon khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang antara anak perempuan dan calon suaminya karena hubungan keduanya telah sedemikian erat selama 2 tahun, sehingga perkawinan tersebut harus segera dilangsungkan.

Berdasarkan *posita* permohonan tersebut, maka permohonan mengajukan petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemberian dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Adapun kronologi di persidangan dinyatakan bahwa pemohon hadir menghadap ke Persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya dan menuda pernikahan kalau anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Untuk menguatkan permohonan yang diajukan oleh pemohon, pemohon dalam hal ini mengajukan alat bukti. bukti surat yang di ajukan berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.01.05/14/PW.01/99/2012 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagong Jeget, diberi kode P-1.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan dua saksi sebagai berikut:

Orangtua Kampung/Kadus saksi I, yang beragama Islam dan bertempat tinggal Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, merupakan saksi yang ditunjukkan pemohon. Saksi I tersebut telah memberikan keterangan bahwa saksi I kenal dengan pemohon dan anak perempuannya. Saksi I juga membenarkan bahwa anak pemohon masih berumur 14 tahun. Kemudian saksi I juga mengetahui bahwa anak pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 2 tahun. Saksi I juga membenarkan bahwa calon suami dan keluarganya telah melakukan peminangan terhadap anak pemohon dan benar pula bahwa anak pemohon tidak ada larang untuk melangsukan perkawinan.

Imam Desa saksi II. Saksi II telah memberikan keterangan bahwasanya saksi II kenal dengan pemohon dan anak pemohon dan calon suami anak pemohon dikerenakan saksi II Imam Desa setempat dari calon suami anak pemohon. Saksi II juga mengetahui bahwa anak pemohon masih berumur 14 tahun. Saksi II juga mengetahui bahwa anak pemohon TELAH menjalin hubungan dengan calon suaminya selama 2 tahun. Saksi II juga membenarkan bahwasanya keluarga dari calon mempelai laki-laki telah melakukan peminangan terhadap anak pemohon dan benar pula bahwa calon suami istri tidak ada larangan untuk melangsukan perkawinan. saksi II juga mengetahui bahwa calon suami dari anak pemohon telah dewasa dan sanggup untuk membimbing istrinya. Saksi II juga memberikan keterangan bahwa calon suami dari anak pemohon akan dapat membiayai istrinya karena sudah mempunyai kebun yang menghasilkan.⁴⁹

⁴⁹ Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2012/MS-Tkn.

Dari uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa terkait dengan perkara dispensasi nikah alasan pemohon mengajukan perkara ini ialah bahwa anak pemohon telah berpacaran dengan calon suami anak pemohon selama 2 tahun dan memiliki ikatan yang sangat erat, dan calon suami pemohon telah melakukan peminangan terhadap anak pemohon walaupun pada dasarnya usia anak pemohon masih di bawah umur. Sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadinya hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak disegerakan menikah.

B. Alasan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2012/MS-Tkn.

Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Didalam bentuk yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dari sebuah keluarga, karena keluarga merupakan segala kehidupan umat manusia yang pada umumnya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat inilah yang dimaksud dengan perkawinan. Pernikahan yang merupakan suatu ikatan yang suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan restu Agama kerabat dan masyarakat. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan laki-laki sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga sakinah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁵⁰ Didalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan itu adalah suatu akad yang sangat kuat mentaati perintah Allah dan menjalankan merupakan suatu ibadah.⁵¹

Regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi beberapa

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

persyaratan baik administrasi atau substantif. Sebagai persyaratan perkawinan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum serta agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat terwujud yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan yang terdapat dalam suatu pernikahan yang digambarkan dalam oleh Al-Qur'an bahwa perlunya kematangan dan kesiapan mental bagi yang ingin melaksanakan pernikahan. Suatu kematangan dan persiapan mental bagi yang ingin melaksanakan pernikahan. Kematangan dan persiapan menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan pada tataran yang sangat serius yang tidak hanya memperhatikan aspek biologis akan tetapi tidak penting. Pentingnya adalah memperhatikan aspek psikologi dan dengan berdasarkan ilah diduga kuat bahwa pernikahan dimasukkan kedalam katagori ibadah. Dalam Undang-Undang Perkawinan, terkandung beberapa prinsip untuk mencapai cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas poligami dibatasi secara ketat, serta kematangan fisik dan mental calon mempelai.

Sedangkan pernikahan dini menurut agama Islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh atau belum mendapatkan menstruasi pertama bagi seorang wanita. Disamping itu pernikahan dini juga dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama yaitu menghindari pasangan muda-mudi dari segi dosa zina akibat pergaulan bebas. Sehingga sebagian orang lebih memilih nikah muda. Karena didalam hukum Islam tidak menyebutkan batas usia menikah. Lain hal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kini perubahannya telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan perihal:

- 1) kedua mempelai berusia minimal 19 tahun.
- 2) dispensasi, dimungkinkan plus syarat.
- 3) otoritas, pengadilan agama bagi yang beragama islam, pengadilan negeri bagi yang beragama selain islam.

- 4) orang tua mempelai selain mengajukan dispensasi, pengadilan wajib mendengarkan keterangan kedua orangtua mempelai.⁵²

Ternyata perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kini perubahannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan, yang ternyata umur kedua calon mempelai harus 19 tahun dan dispensasi dimungkinkan plus syarat. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa perkawinan di bawah umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan tersebut dimungkinkan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut setelah memperoleh dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah atas permintaan orang tua.

Dalam penelitian ini adapun beberapa hal yang menjadi alasan pengajuan dispensasi pada putusan Nomor: 85/Pdt.P/2012/MS-Tkn. Perkawinan di Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah. Adapun pernikahan yang terjadi di Kecamatan Jagong Jeget mengutip dari data putusan Nomor:85/Pdt.P/2012/MS-Tkn. Berbagai alasan permohonan dispensasi perkawinan di ajukan oleh pemohon, diantaranya adalah anak pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki selama 2 tahun dan hendak melangsukan perkawinan menyatakan siap untuk berumah tangga dan segala konsekuensinya atau telah siap lahir dan batin, dan bahwasanya calon suami anak pemohon akan membiayai istrinya dikarenakan sudah mempunyai kebun yang berpengasilan, dan calon suami dari anak permohonan telah merasa tidak melanggar agama karena telah aqil baligh dan tidak ada hubungan yang melarang untuk melangsukan perkawinan dan pihak dari calon suami anak pemohon juga telah melakukan peminangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, dikarenakan pihak laki-laki telah melakukan peminangan oleh karena itu orang tua siap mendukung moril atau materil dan

⁵² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7.

lain sebagainya. Dalam hukum Islam hal ini dimaksudkan untuk mencegah hubungan lebih intim lagi agar tidak menimbulkan fitnah diantara keduanya.

Memperhatikan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya pengajuan dispensasi perkawinan itu bukan hanya dikarenakan hamil diluar nikah. Ada katanya hal ini disebabkan karena mereka telah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan, kemudian mereka sudah mempunyai keinginan untuk melangungkan sebuah perkawinan. Dalam hukum Islam hal ini dimaksud untuk mencegah hal yang tidak diinginkan sehingga ini menjadi alasan besar kedua orangtua untuk mengajukan dispensasi perkawinan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah.⁵³

C. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perkara Nomor:85/Pdt.P/2012/MS-Tkn.

Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.⁵⁴ Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas pokok dan fungsi memeriksa, menyelesaikan perkara dan memutus perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf.

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah perkara dispensasi kawin. Asas yang dikandung dalam Undang-Undang Perkawinan adalah kedewasaan usia kawin, artinya bahwa calon suami atau calon istri harus matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan itu. Untuk mencapaimaksudnya agar pernikahan itu

⁵³ Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn

⁵⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 6.

dilakukan oleh orang-orang dewasa, maka para ahli menentukan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang perkawinan Pasal 7 ayat (1) yaitu batas perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah (19) tahun.

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada diri seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifik khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dan konteks putusan atas perkara yang dibuat.⁵⁵ Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim, maka hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak ditemukan oleh para pihak.⁵⁶

Hakim tidak boleh menilai bahwa Undang-Undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan Undang-Undang itu tidak jelas. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diaman tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara. Hakim dilarang berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang tergantung padanya. Ini berarti bahwa hakim hanya memeriksa dan menggali peristiwa konkret dan tidak boleh menciptakan perundang-undang umum dalam putusannya. Putusan hanya berlaku bagi peristiwa konkret dan tidak memberi kekuatan umum atau memperlakukan secara umum untuk situasi-situasi itu. Dan hakim tidak boleh menetapkan diri sebagai pembentuk undang-undang. Ia hanya boleh memeriksa dan memutus perkara konkret dan tidak boleh membuat peraturan yang mengikat umum.⁵⁷

Dalam sistem peradilan di Indonesia hakim wajib terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami

⁵⁵ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamenidia Grop, 2012.), hlm. 196.

⁵⁶ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia*, hlm. 96.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 53.

perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dengan demikian hakim juga memberikan putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peluang untuk membentuk hukum baru melalui keputusan yang sesuai dengan rasa hukum dan keadilan bagi pencari rasa keadilan.⁵⁸ Putusan yang berisi pertimbangan hakim dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut sebagai penetapan atau ketetapan (*beschikiking decree*). Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan *contentiosa*. Dalam gugatan perdata yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis (*award*).⁵⁹ Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, isbath nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction valuntarion* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan kata “penetapan”.⁶⁰

Hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, begitu pula hakim dalam menetapkan terhadap permohonan seseorang yang hendak mengajukan dispensasi kawin sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2)” dalam hal yang menyimpang terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjukkan orang tua pihak laki-laki atau perempuan”.

⁵⁸ Yurnal, *Sistem Kekuasaan Kehakiman Setengah Hati Kemahkamah Syar'iyah*, (Jakarta Pusat: Hikmah Mandiri,2012), hlm.226.

⁵⁹ Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 40.

⁶⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*.(Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm. 123.

Permohonan dispensasi kawin sebagai perkara, permohonan dalam perkara dispensasi kawin ini tidak mengandung sengketa dan hakim menerima dan memberikan putusan yang memuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Hakim dengan kemerdekaan yang dimilikinya akan melakukan panggilan hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan, penafsiran, memilah dan memilih aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi kawin yang sedang di hadapi dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. Karena Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah adalah Pengadilan Islam, maka dasar hukum putusannya adalah segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku an relevan, disusun relevan, disusun menurut herarkinya/urutannya derajatnya dan urutan terbitnya dan kemudian berdasarkan Hukum Islam dan hukum yang tidak tertlis lainnya. Dalam sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian yang dimulai dengan” tentang pertimbangan hukumnya atu tentang hukumnya” yang memuat:

1. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi, yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta dan kejadian yang diajukan.
2. Penilaian hakim dengan fakta-fakta yang ditunjukkan.
3. Pertimbangan hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak termohon maupun pemohon.
4. Dasar hukum yang digunakn Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁶¹

Mengacu kepada uraian diatas dapat dinyatakan bahwa, hakim sebelum memutuskan perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa deadilan serta manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat, terutama fakta-fakta yang

⁶¹ Siti Rohmatilah Tentang, “*Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami*” (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2016), hlm 10.

terjadi. Tidak hanya itu bahwasanya hakim juga mempunyai kewenangan dalam membentuk hukum baru melalui keputusannya sesuai dengan kebutuhan dan keadilan masyarakat. Adapun dalam perkara perdata pertimbangan hakim dikeluarkan dalam bentuk penetapan. Oleh karena itu dalam mengeluarkan sebuah penetapan haruslah menggali fakta-fakta serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon demi mengeluarkan sebuah penetapan yang dianggap adil oleh masyarakat.

Berdasarkan dari hasil pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah dalam Putusan Nomor: 85/Pdt.P/2012/MS-Tkn bahwa setelah membaca permohonan pemohon serta mendengar keterangan pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok adalah pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin bagi anak perempuannya pemohon yang masih berumur 14 tahun 9 bulan untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan anak pemohon dengan dalil dan alasan bahwa anak telah menjalin hubungan selama 2 tahun. Lamanya menjalil hubungan dengan seorang laki-laki membuat kekhawatiran orang tua terhadap anak terjerumus keperbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam. Sedangkan pegawai PPN/KUA Kecamatan Jagong Jeget telah menolak untuk menikahkan keduanya dengan surat penolakan Nomor: Kk.01,05/14/PW.01/99/2012 tanggal 19 September 2012. Bahwa telah terbukti anak pemohon dan dengan calon suaminya telah bersepakat untuk melangsukan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang dikarenakan anak pemohon belum mencapai usia perkawinan yang telah diterapkan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan semua persyaratan pernikahan yang lain telah terpenuhi dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan kekhawatiran akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan dispensasi kawin yang diberikan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya kemudharata yang lebih besar dari pada maslahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh

yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya mencegah yang membahayakan itu lebih di protitaskan dari pada meraih keuntungan.

Berdasarkan dari hasil pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat dan bukti-bukti untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi dan permohonan pemohon dispensasi nikah untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon untuk dapat dinikahkan telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kini perubahannya telah dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian kerana permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemohon memohon sudah sepatunya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon agar anaknya yang masih berumur 14 tahun 9 bulan dapat dinikahkan dengan seorang laki-laki calon suaminya.

D. Analisis Putusan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin seorang wanita dan seorang pria untuk membentuk suatu rumah tangga yang di berdasarkan atas suka rela antara kedua belah pihak. Dengan konsekuensi logis, bila membangun bahtera rumah tangga harus siap lahir dan batin. Melihat bahwa sudah aqil baligh dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu kedua belah pihak telah memutuskan untuk melangsukan perkawinan. Lain hal dengan Undang-Undang Perkawinan dimana batas usia perkawinan saja telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana kedua belah pihak harus berusia 19 tahun. Oleh karena itu dimana salah satu pihak harus mengajukan permohonan dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah untuk dapat melangsukan perkawinan.

Pada dasarnya putusan dituntut untuk menciptakan suatu keadilan, dan untuk itu hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fatwa-fatwa. Hal ini dapat dilakukan lewat pembuktian, mengklarifikasi antara yang penting dan tidak, dan menyakan kembali pada kedua belah pihak mengenai keterangan saksi dan fakta-fakta yang ada. Maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. Sehingga dapat bernilai apakah putusan yang diajukan memenuhi alasan objektif atau tidak.

Dengan diperolehnya suatu fakta yang berkaitan dengan duduk perkara pemohon. Dalam hal sebelum penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin Pada tahun 2012 ialah anak pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami anak pemohon selama 2 (dua) tahun kedua telah pihak antara anak pemohon dan calon anak suami pemohon telah melangsungkan niatnya untuk menjalin hubungan yang lebih serius yaitu membangun bahtera rumah tangga. Setelah menyampaikan niatnya untuk membangun rumah tangga sakinah karena itu pihak calon suami anak pemohon mendatangi kediaman pemohon untuk melamar anak pemohon dan lamaran di terima oleh pemohon, karena diterimanya lamaran oleh pemohon, bahwa calon suami anak pemohon telah memberitahukan kehendaknya menikah kepada PPN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagong Jeget, akan tetapi PPN/KUA Kecamatan Jagong Jeget tersebut menolak dengan alasan bahwasanya calon istrinya masih di bawah umur yaitu 14 Tahun, sesuai dengan surat Nomor.Kk.01.05/14/PW.01/99/2012 bertepatan pada tanggal 19 September 2012.

Melihat bahwasanya PPN/KUA menolak atas niat calon suami anak pemohon oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, dengan petitum bahwa anak pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami anak pemohon selama 2 tahun dan ingin membangun bahtera rumah tangga dengan calon suami anak pemohon, dan calon suami anak pemohon telah melangsungkan peminangan kepada pemohon dan pemohon tidak ada keberatan untuk menikahinya dan calon suami anak

pemohon telah memberitahu kehendak menikah kepada PPN/KUA. Oleh karena itu Pemohon telah mendaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah pada tanggal 21 september 2012 dengan registrasi Nomor: 85/Pdt.P/2012/MS-Tkn. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini perubahannya telah di tuangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan malangsukan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁶²

Sebagaimana diketahui bahwa permohonan yang diajukan pemohon telah dikabulkan oleh majelis hakim, majlis hakim berpendapat apabila tidak diberikan dispensasi dan menunda perkawinan sampai anak pemohon berusia 19 tahun dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan berupa terjadinya pergaulan

⁶² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

bebas di antara kedua anak tersebut, dan mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menurut analisis penulis pasangan yang mendapatkan dispensasi perkawinan merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang di idealkan Undang-Undang yang berlaku. Memang secara sederhana bahwasanya dispensasi perkawinan itu tidak mempengaruhi keberlangsungan perkawinan itu untuk menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*. Penulis sangat setuju apa yang sudah menjadi ketetapan perimbangan yang sebenarnya seperti apa dari majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah karena alasan-alasan yang sudah didalilkan oleh pemohon, maka majlis hakim dapat menentukan putusan yang sudah mempertimbangkan sebaik-baiknya mengingat lebih besar kemudhartan dari pada kemaslahatan oleh karena itu majlis hakim mengabulkan permohonan pemohon.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang dispensasi perkawinan anak di bawah umur analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, berdasarkan hasil pembahasan masing-masing bab yang telah diuraikan. Adapun yang menjadi kesimpulan dan saran dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam perkara No: 85/Pdt.P/2012/MS-Tkn di antaranya sebagai berikut: *pertama* telah menjalin hubungan/telah pacaran selama 2 tahun, dan ingin membangun bahtera rumah tangga dan siap untuk menanggung konsekuensinya. *Kedua* sudah sama-sama baliqh dan sepakat untuk menikah, tidak adanya larangan untuk melangsukan pernikahan. *Ketiga* telah melakukan peminangan dan orangtua calon mempelai wanita tidak keberatan untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya.
2. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan majlis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah dalam mengabukan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam perkara Nomor :85/Pdt.P/2012/MS-Tkn. *Pertama* Didasarkan kepada Undang-Undang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan” perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”, namun Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 memberikan pengecualian dispensasi. Dispensasi dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama. *Kedua* berdasarkan qaidah ushul fiqh.,”menolak kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

B. Saran

Hasil penelitian yang dilakukan di harapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan penelitimembrikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Hakim diharapkan lebih mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dampak memberikan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur dari berbagai aspek karena nantinya akan menjadi sebagai problem setelah diberikanya dispensasi.
2. Masyarakat dan orang tua harus berperan aktif dalam mendidik dan mampu memberikan contoh yang baik bagi anaknya tidak mudah untuk mengabil putusan untuk menikahkan di usia dini yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Orang tua harus mengawasi pergaulan anak-anaknya supaya tidak terjadinya perbuatan yang berakibat fatal dan harus menikahkan anak di usia dini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.8. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Bonde, Sella Ayuni. *Kurangnya Pendidikan Agama Islam Berdampak Pada Pendidikan Moral Anak*
<https://www.google.com/amp/s/www.kompasion.com/amp/sellaayunibonde/5649a35719773c12db12c1> diakses Pada 29 Juli, 2021 Pukul 19:30).
- filzah, Nadhilah. “*kewenangan hakim menerapkan diskresi dalam permohonan dispensasi nikah (studi kasus di mahkamah syari’iyah jantho)*”. Tidak Dipublikasikan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Harapan, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ibrahim, Johnny dan Jonaedi Effendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.2 (Depok: Prenadamedia Group), 2016.
- Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum Ke Xxii Varia Peradilan*, Jakarta Pusat: Ikahi, Juni 2008.
- Imar, Paidil. “*Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B*” (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020, hlm.49.
- Imron, Ali. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti* Vol. 5 No. 1 Januari 2011.

- Iriani, Dewi. *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia*.
- Jamilah, Imrotul. *Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Gesik Tahun 2012*.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Prenadamenidia Grop, 2012.
- Kharlie Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Get 3 Jakarta: Sinar Grafika 2019.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mariana, Ari Susi dan Dwi Bawarni. *Potret Keluarga Sakinah*, Surabaya: Media Idaman Press 1993.
- Marjo, Yunanto dan Nita Fatmawati. " *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur Akibat Hanil di Luar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)*. (Vol. 5, No 2, Tahun 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1999.
- Mubarok, Fuak. *Dispensasi Nikah Bagi Anak di bawah Umur(Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Iain Salatiga, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Pt Citra Adtya Bakti, 2011.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia&Tazzafa) 2009.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2012/MS-Tkn.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (4).

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 2.

Prabowo, Bagya Agung .Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, Jurnal Hukum IUSQUA IUSTUM, No. 2 Vol. 20 April 2013.

Putri Nur Amalia Risanda. *Pertimbangan Hakim Dalam Memebrikan Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah di Perbaharui Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Skripsi Fakultas Hukum Uin Muhammadiyah Malang (Malang 2020).

Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam Analisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia,2007.

Rohmatilah, Siti. Tentang, “*Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami*”, Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2016.

Roihan A, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998.

S. Anggi dan Kanella A.W.“ *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita*”. Jurnal Ners Kebidanaan Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2017.

Sardi, Beteq.“*Faktor-Faktor Pendorongan Pernikahan Dini Dan Dampaknya* “. Jurnal Sosiastri-Sosiologi, Vol. 4, No3, 2016.

- Sari, Nurmilah. *“Dispensasi Nikah di bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Satria, Rio. Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawiana, Diakses dari <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Disepe nsasi-Kawin-di-Pengadilan-Agama-Pasca-Revisi-Undang-Undang-Perkawinan-Oleh-Rio-Sastria-16-10> Pada Tanggal 22 Juli 2020 Pukul 13.26.
- Sitompul, Anwar. *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*(Bandung : Armico).
- Surdasono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cet, IV. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Tihami, Sohari Saharini. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Pt. Rajagrafindo Persanda, 2014.
- Ulfiyati, Nur Shofa. *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*, Redaksi Dutamedia Februari 2017.
- Undang Undang Ri Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Wahyuni, Sri. *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim No.185/Pdt.P/2012/Ms-Bnd)*, Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh,2015.
- Widyaningsi, Papuli. *Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Presfektif Asas Kemanfaatan dan Maslahah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Iain Surakarta, 2019.

Yilitin, Yilitin dan Baharudin Ahman. *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Lamping Publishing, 2015.

Yurnal, *Sistem Kekuasaan Kehakiman Setengah Hati Kemahkamah Syar'iyah*, Jakarta Pusat: Hikmah Mandiri,2012.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1046/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2021

TENTANG


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. H. Nasaiz Aziz, MA
 b. Mustem, S.Ag., MH
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Finta Rūhdini
NIM : 170101053
Prodi : HK
Judul : Kebijakan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Aceh Tengah No. 85/Pdt.P/2012/MS-TKN)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 26 Februari 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:
 putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : 85/Pdt.P/2012/MS-Tkn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai "PEMOHON";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali calon suami serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register nomor : 85/Pdt.P/2012/MS-Tkn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, umur/lahir 28 Desember 1997 (14 tahun 9 bulan), pekerjaan Ex Pelajar, tempat tinggal di , Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI, umur 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Kampung Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah ;

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan laki laki yang bernama CALON SUAMI sudah berlangsung 2 tahun lamanya ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON bermaksud mengukuhkan hubungan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI telah melakukan peminangan kepada Pemohon dan Pemohon tidak ada keberatan untuk menikahkannya ;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah aqil baliqh serta telah siap menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga juga calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai kebun sendiri dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI telah memberitahukan kehendak menikah kepada PPN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagong Jeget, akan tetapi PPN/ KUA Kecamatan tersebut menolaknya dengan alasan usia anak Pemohon dibawah umur masih 16 tahun sesuai dengan suratnya Nomor Kk.01.05/14/PW.01/99/2012 tanggal 19 September 2012 ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang telah Pemohon uraikan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon agar berkenan memanggil Pemohon pada suatu hari sidang dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya hadir sendiri serta calon suami dan walinya hadir inperson di persidangan dan Majelis telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON di persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- bahwa dia sekarang berumur 16 tahun ;
- bahwa dia akan menikah dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI karena mereka berdua saling mencintai dan telah berpacaran selama 2 tahun ;
- bahwa dia menyatakan sanggup untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;
- bahwa dia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi seorang isteri ;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia kenal dengan anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
- bahwa banar ia telah pacaran dengan anak Pemohon selama 2 tahun ;
- bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan anak Pemohon serta menyatakan telah siap menjadi seorang suami ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa : Asli surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.01.05/14/PW.01/99/2012 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagong Jeget, diberi kode P-1 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan orang tua Kampung/kadus yang bernama SAKSI di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saya adalah orang tua Kampung;
- Bahwa saya mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih berumur 16 tahun ;
- Bahwa saya mengetahui bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki laki yang bernama CALON SUAMI selama 2 tahun ;
- Bahwa benar keluarga dari calon mempelai laki laki telah melakukan peminangan terhadap anak Pemohon dan benar pula bahwa calon suami isteri tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan perangkat Desa tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon juga telah menghadirkan imam Desa bernama SAKSI II dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saya adalah imam Desa setempat dari calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa saya mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih berumur 16 tahun ;
- Bahwa saya mengetahui bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki laki yang bernama CALON SUAMI selama 2 tahun ;
- Bahwa benar keluarga dari calon mempelai laki laki telah melakukan peminangan terhadap anak Pemohon dan benar pula bahwa calon suami isteri tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa calon suami dari anak pemohon sudah dewasa dan akan sanggup membimbing isterinya;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon akan dapat membiayai isterinya karena sudah punya kebun yang menghasilkan;

Menimbang, bahwa atas keterangansa dari calon suami anak Pemohon, Pemohon sudah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya yang selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki laki yang bernama CALON SUAMI, namun kehendaknya itu oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagong Jeget ditolak dengan suratnya Nomor Kk.01.05/14/PW.01/99/2012 tanggal 19 September 2012 dengan alasan calon mempelai wanita belum cukup umur, padahal anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI telah berpacaran selama 2 tahun dan telah dipinang calon suaminya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan, oleh karenanya Pemohon tetap bermaksud untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut walaupun anaknya itu belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat dan menghadirkan anaknya bernama ANAK PEMOHON, calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI dan satu orang perangkat Desa serta imam Kampung dari calon anak Pemohon, dimana kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan keinginannya untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti-bukti apapun lagi baik surat-surat maupun saksi-saksi, dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat P-1 yang telah diajukan Pemohon di persidangan serta keterangan imam Desa dari calon suami anak Pemohon, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 asli surat diperlihatkan aslinya yang diajukan Pemohon di persidangan telah diperiksa sedemikian rupa, dimana bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menurut Majelis telah memenuhi maksud dalil Pemohon untuk membuktikan bahwa benar anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur, oleh karena itu bukti surat P-1 dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa tentang keterangan kedua orang perangkat Desa dan anak Pemohon di persidangan, menurut Majelis Hakim walaupun bukan sebagai alat bukti namun setidaknya keterangan keduanya tersebut dapat menjadi bukti persangkaan yang dapat membantu Majelis Hakim menemukan fakta yang benar tentang alasan hukum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan wali calon suami anak Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, anak Pemohon tersebut telah menjalani hubungan cinta / pacaran dengan dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI selama 2 tahun, keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sama-sama baligh telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam serta imam Desa/wali dari calon suami anak Pemohon telah mengizinkan CALON SUAMI untuk dinikahkan dengan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anaknya menikah, dan anaknya dengan calon suaminya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan berupa terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan bebas diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد للمصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pemikahan dengan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI dapat dilaksanakan dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zul Qaidah 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Razali, N, dan Dra. Sumarni masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Sulhi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Drs. Razali, N

d.t.o.

Dra. Sumarni

Ketua Majelis,

d.t.o

Drs. Abd. Rauf

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Sulhi

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | = <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp.166.000,- |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Takengon, 03 Oktober 2012
Panitera, Mahkamah Syariah Takengon

td

Salman, AK, SH,

